

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam era teknologi yang terus berkembang, masyarakat mengalami perkembangan dalam pengetahuan dan akses informasi. Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat telah menghasilkan berbagai macam barang dan layanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Permintaan yang tak terbatas dari masyarakat mendorong banyak pengusaha untuk menciptakan produk dengan beragam mutu dan kualitas. Namun, dalam proses pemenuhan kebutuhan ini, terkadang produk yang dihasilkan oleh para produsen mengalami kecacatan yang berakibat pada kerugian bagi konsumen seperti produk makanan yang sudah kadaluwarsa.

Perlindungan konsumen adalah bagian integral dari bisnis yang sehat, dimana terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa "Perlindungan Konsumen adalah segala usaha yang menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. "Pengertian perlindungan konsumen ini, yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen (UUPK), dianggap sudah cukup memadai. Ungkap "segala usaha yang menjamin kepastian hukum" diharapkan berfungsi sebagai penghalang untuk

mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan pelaku usaha semata-mata atas nama perlindungan konsumen.³

Sesungguhnya sudah sejak lama hak-hak konsumen diabaikan oleh para pelaku, bahkan sebelum lahirnya UUPK. Banyak orang tidak menyadari bagaimana pelanggaran hak-hak konsumen dilakukan secara sistematis oleh kalangan pelaku usaha, dan cenderung mengambil sikap tidak ingin mengalami perselisihan. Jika konsumen tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsi.

Dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesungguhnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat menjerat mereka yang terlibat dalam perdagangan produk-produk olahan yang kadaluarsa. Tanggung jawab pelaku usaha memang bisa dikatakan kurang efektif karena pelaku usaha dalam hal ini distributor hanya memasarkan barang dari produsen dan kebanyakan dari mereka tidak mengecek/kurang teliti ketika menerima barang, sehingga terjadi tumpang tindih siapa yang harus bertanggung jawab.⁴

Di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, ditemukan produk makanan kemasan yang telah kadaluarsa di beberapa toko dan produk makanan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa. Hal-hal

³ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 1.

⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), hlm. 215.

ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, baik keracunan ataupun hal lain yang bisa membahayakan konsumen jika mengonsumsi suatu jenis produk makanan yang sudah kadaluwarsa. Padahal label atau informasi mengenai tanggal kadaluwarsa merupakan syarat utama pada sebuah produk. Dengan adanya label, konsumen dapat dengan cepat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengonsumsi produk pangan. Namun kecurangan dilakukan oleh beberapa pelaku usaha dengan tidak menyediakan informasi yang jelas.⁵

Praktik jual beli makanan kadaluwarsa seringkali terjadi di beberapa pertokoan di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Kejadian ini biasanya terungkap ketika seorang konsumen membeli makanan kemasan di suatu toko, lalu ketika makanan tersebut dibuka dan dikonsumsi ternyata sudah kadaluwarsa. Setelah menyadari hal tersebut, konsumen ingin meminta ganti rugi kepada penjual yang biasanya berupa produk yang sama atau nilai uang yang setara. Permintaan ganti rugi disertai dengan menunjukkan langsung kemasan produk yang sudah memiliki tanggal kadaluwarsa sebagai bukti atas kondisi makanan yang telah kadaluwarsa tersebut. Hal tersebut sering dilakukan agar pemilik warung tidak mengalami kerugian sehingga mereka cenderung menolak dan menyalahkan konsumen dengan alasan bahwa setelah makanan dibuka dan dikonsumsi, tanggung jawab tidak ada pada pihak penjual. Padahal seharusnya pelaku usaha itu

⁵ Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.15.

sendiri bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi dan ganti rugi atas pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang mereka jual.

Masalah yang dihadapi oleh konsumen tidak hanya terbatas dalam proses memilih barang, tetapi melibatkan kompleksitas yang lebih dalam yang mencakup kesadaran dari semua pihak, termasuk pengusaha, pemerintah, dan konsumen itu sendiri mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Para pengusaha menyadari betapa pentingnya menghormati hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas dan aman untuk digunakan atau dikonsumsi serta mematuhi standart yang berlaku dengan harga yang wajar.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia dapat lebih diperhatikan.⁶

Berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya perlindungan

⁶ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008), hlm .63.

yang diberikan terhadap masyarakat sebagai konsumen, dalam hal ini sebagai adalah konsumen yang mengkonsumsi suatu jenis produk makanan yang sudah kadaluwarsa tertentu. Produk makanan merupakan salah satu hasil produksi yang memiliki resiko tinggi karena makanan dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya dan bahkan akhir-akhir ini banyak beredar produk makanan yang sudah kadaluwarsa.

Di satu sisi pihak konsumen sendiri belum memiliki pemahaman tentang bagaimana menindaklanjuti permasalahan yang timbul dan masih belum memiliki kesadaran untuk melawan. Padahal seorang konsumen memiliki hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan. Produk barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap masyarakat.⁷

Menurut Sunarmi, Kurang tegasnya peraturan inilah yang membuat banyak penjual dan konsumen yang dirugikan akibat tetap beredarnya makanan kadaluwarsa padahal pentingnya perlindungan konsumen bertujuan untuk mengangkat martabat serta kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga dalam hal ini tidak banyak terjadi penjualan produk-produk makanan kadaluarsa yang dijual oleh penjual atau pelaku usaha lain, ataupun barang yang sudah

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4.

kadaluwarsa yang didistribusikan oleh distributor maupun produsen kepada penjual.⁸

Hal tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan sehingga berdasarkan konteks penelitian masalah di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Produk Makanan Kadaluwarsa Ditinjau Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (Studi di Beberapa Pertokoan di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Tulungagung).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian masalah di atas, menurut peneliti dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu dikaji diantaranya seperti:

1. Bagaimana prinsip tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat produk makanan kadaluwarsa di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat produk makanan kadaluwarsa di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?

⁸ Hasil wawancara oleh ibu sunarmi tanggal 15 September 2023 Jam 09.30 WiB

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat produk makanan kadaluwarsa di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan prinsip tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat produk makanan kadaluwarsa di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat produk makanan kadaluwarsa di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum islam tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat produk makanan kadaluwarsa di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pelaku usaha dan konsumen

secara langsung, sebagai tambahan wawasan untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk kemasan kadaluwarsa yang berkaitan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Produk kemasan yang diperjualbelikan ke konsumen harus memiliki kejelasan tanggal kadaluwarsanya karena jika tidak jelas maka pelaku usaha tersebut bisa terkena sanksi atas pelanggaran yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pengetahuan dalam tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat produk makanan kadaluwarsa yang dijual pelaku usaha pada warung/pertokoan dengan ketentuan hukum positif dan hukum islam atas pelanggaran yang dilakukan. Agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk kemasan.

c. Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan sebagai bahan kajian tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan khususnya dalam hal produk kemasan kadaluwarsa.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya mampu menjadi bahan referensi dan sebagai rujukan penelitian terdahulu untuk penelitian yang akan datang.

E. Penegasan Istilah

Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ada beberapa hal yang harus diketahui maknanya agar tidak terjadi kesalahpahaman baik dari penguji maupun pembaca pada umumnya, serta memudahkan dalam menelaah dan mengetahui pokok-pokok dalam uraian selanjutnya maka peneliti menjelaskan mengenai istilah-istilah sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Tanggung Jawab

Keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/ menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.⁹

b. Pelaku Usaha

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat.*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.1.

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁰

c. Produk Makanan Kadaluwarsa

Suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestise perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan dan berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman yang sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya.¹¹

- d. Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
Undang-undang nomor 8 tahun 1999 pasal 4 tentang undang-undang perlindungan konsumen yaitu pembeli properti memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian.¹²

e. Hukum Islam

Menurut Hukum Islam adalah mengatur secara jelas dan tegas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan bisnis. Al-

¹⁰ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.173.

¹¹ Arief Rakhman Kurniawan, *Total Marketing*, (Yogyakarta:Kobis, 2014), hlm. 18.

¹² Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Qur'an menjelaskan hak dan batil tidak boleh dicampur jika ada suatu keraguan dalam menentukan suatu pilihan dianjurkan untuk meninggalkan. Seperti halnya praktik bisnis yang diharamkan dalam Islam dalam bentuk penipuan produk barang atau jasa.¹³

2. Secara Operasional

Definisi Operasional adalah melekatkan arti pada suatu variable dengan cara menetapkan kegiatan atau tindakan yang perlu untuk menganalisis variable.¹⁴ Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat produk makanan kadaluwarsa ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dan hukum islam (Studi kasus di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung) adalah penelitian yang mendiskripsikan mekanisme pelaksanaan tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat produk makanan kadaluwarsa ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dan hukum islam,

¹³ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Solo : Abyan, 2014), hlm. 374

¹⁴ Djam'an Satori dan aan Komariah, "*Metode Penelitian Kualitatif*". (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 25.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pemahaman dalam suatu karya tulis ilmiah maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari enam bab yang berisi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini memuat tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam kajian pustaka memuat tentang apa yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi pengertian tanggung jawab pelaku usaha, dasar hukum tanggung jawab pelaku usaha tentang produk kadaluwarsa, prinsip tanggung jawab pelaku usaha, konsep kadaluwarsa dalam undang-undang perlindungan konsumen, tinjauan hukum islam tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan kadaluwarsa, penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini memuat tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi Penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian

Bab IV Paparan Data Penelitian, bagian ini berisi uraian sebagai berikut: (a) Paparan data penelitian: deskripsi obyek penelitian, mekanisme tanggung jawab pelaku usaha akibat jual-beli produk makanan kadaluwarsa, perlindungan konsumen yang diberikan penjual dalam jual-beli makanan di

pertokoan desa wates, dan hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha pemilik pertokoan di desa wates. (b) Temuan Penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab pembahasan ini menguraikan tentang subjek pengamatan yaitu tentang analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat produk makanan kadaluwarsa.

Bab VI Penutup, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.